

KEBERADAAN WEBSITE PROFIL NOTARIS DI INTERNET

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Oleh

BAMBANG ARIAWAN SANTOSA

0606007131



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
Depok, Juli 2008**

T
24241

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

**WEB PRESENCE OF NOTARY'S PROFILE ON THE
INTERNET**

THESIS

**Submitted of fulfill the requirement of obtaining
Master of Notary**

By

BAMBANG ARIAWAN SANTOSA

0606007131



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
Depok, July 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Bambang Ariawan Santosa
NPM : 0606007131
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Keberadaan Website Profil Notaris Di Internet

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelas Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Salenggang, S.H., M.Kn.



Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.



Penguji : Fathiah Helmi, S.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : **Bambang Ariawan Santosa**

NPM : **0606007131**

Tanda tangan :



Tanggal : Depok, 24 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bambang Ariawan Santosa
NPM : 0606007131
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KEBERADAAN WEBSITE PROFIL NOTARIS DI INTERNET

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 24 Juli 2008

Yang menyatakan,



Bambang Ariawan Santosa

ABSTRAK

Nama : Bambang Ariawan Santosa
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Keberadaan Website Profil Notaris Di Internet

Perkembangan teknologi informasi telah dimanfaatkan Notaris untuk menampilkan profil diri dan kantornya melalui *website* di *internet*. *Website* profil Notaris berisi informasi mengenai nama, jabatan dan alamat kantor Notaris serta hal-hal yang berkaitan dengan kenotariatan dan pertanahan. Penelitian ini merumuskan permasalahan keberadaan *website* profil Notaris di *internet* ditinjau dari Larangan dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 28 Januari 2005 dan UU.No.30 Tahun 2004 dan sikap serta tindakan Pengurus INI terhadap keberadaan *website* profil Notaris di *internet*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan bantuan alat pengumpul data yang mencakup studi dokumen, pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik INI adalah pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) UU. No.30 Tahun 2004. Kode Etik INI melarang keberadaan *website* profil Notaris di *internet*. Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan INI menganggap keberadaan *website* profil Notaris melanggar pasal 4 ayat 3 Kode Etik INI karena merupakan publikasi atau promosi dalam bentuk yang dilarang. Dewan Kehormatan belum pernah bersidang dan belum pernah memanggil untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan sanksi kepada Notaris Rudi Afianto, S.H. pemilik *website* profil Notaris www.notarisrudi.com. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik hanya merupakan sanksi disipliner yang berlaku *intern* di dalam organisasi INI. Disarankan bagi para Notaris yang mempunyai kemampuan lebih dalam menulis dapat ditampung pada *website* organisasi Notaris yaitu www.ikatannotarisindonesia.or.id. Ketentuan Kode Etik INI pasal 4 ayat (3) ditambah kata-kata "namun tidak terbatas dalam bentuk" sesudah kata-kata "dalam bentuk". Dibentuk Perserikatan Perdata Notaris sebagaimana dimaksud pada pasal 20 UU.No.30 Tahun 2004 untuk mencegah publikasi atau promosi dalam bentuk yang dilarang Kode Etik yang disebabkan semakin bertambahnya jumlah Notaris. Dewan Kehormatan segera melakukan pemeriksaan dan menentukan putusan mengenai keberadaan *website* profil Notaris di *internet*. *Website* profil Notaris di *internet* diperbolehkan dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh Para Pengurus dan Dewan Kehormatan INI serta melibatkan Anggota INI dan para ahli di bidang Komunikasi dan Pemasaran.

Kata kunci :
Kode Etik, *Internet*, *Website*.

ABSTRACT

Name : Bambang Ariawan Santosa
Study Programme : Master of Notary Programme
Title : Web Presence of Notary's Profile on The Internet

Information technology revolution has been utilized by Notary to display personal profile and office through website on the Internet. Website of Notary's profile contains information on name, position, office address, and any matters relating to notarial and land affairs. This research formulates issues on the web presence of Notary's profile on the internet, viewed from the prohibition in Ethical Code of the Indonesian Notary Public Association (INI) dated January 28, 2005 and Law Number 30 of 2004 and attitude with action of the Executive Board of INI against web presence of Notary's profile on the internet. The method used in this research is literature research that is judicial normative, with assistance of data collecting instrument, which includes study on documents, observation, and interview. The research result reveals that violation of Ethical code of INI means violate the oath of Notary as arranged in section 4 paragraph (2) Law Number 30 of 2004. Ethical Code of INI prohibits web presence of Notary's profile on the internet. Board of Honor that is a supporting tool of INI considers web presence of Notary's profile on the internet violates Article 4 paragraph 3 of the Ethical Code of INI dated January 28, 2005, because it is a publication or promotional activity. The Review Board has never held a meeting and has never called to hear his information, and has never given sanction to Notary Rudi Afianto, S.H., the owner of www.notarisrudi.com. The punishment imposed for a violation Ethical Code is of disciplinary nature only and is internally applicable within the organization. It is advisable for any notaries having good writing skill to contribute their writings to the Notary organization's website at www.ikatannotarisindonesia.or.id. The words "including but not limited to" need to be inserted after the word "in the form of" in the article 4 (3) of Ethical Code. A Civil Association of Notaries as contemplated by article 20 of Law No. 30 of 2004 is established to prevent any promotions and publications prohibited by the Ethical Code as a consequence of the growing number of Notaries. The Board of Honor will examine and make decisions regarding Notary's websites on internet. A Notary's profile on website is permitted subject to such restrictions as specified by the members of Executive Board and of Board of Honor of INI. The formulation of such restrictions should involve members of INI and experts in the field of Communication and Marketing.

Keyword :
Ethical Code, Internet, Website.

KATA PENGANTAR

o

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, kerana atas perkenannya dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul “KEBERADAAN WEBSITE PROFIL NOTARIS DI INTERNET”. Tesis ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam kesempatan ini, dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Chairunnisa Said Salenggang, SH., M.Kn., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan petunjuk dan pengarahan yang sangat mendukung dan berharga bagi penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada Ketua Umum PP.INI, Ibu Tien Norman Lubis, S.H.; Sekretaris Umum PP.INI, Bapak Adrian Djuaini, S.H.; Ketua Dewan Kehormatan Pusat INI, Ibu DR. Herlin Budiono, S.H.; Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, Bapak Winanto Wiryomartani, S.H., dan Bapak Rudi Afianto, S.H., Notaris di Bandung, yang telah bersedia melakukan wawancara untuk memperoleh bahan dan data yang sangat berguna bagi penulis dalam menyusun Tesis ini.

Penulis menyadari karena keterbatasan penulis, Tesis ini jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari setiap pihak sehingga materi tesis ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Akhirnya kepada isteri, dan tiga anak tercinta, serta kepada rekan-rekan mahasiswa Notariat 2006 yang penulis hormati, tiada untaian kata yang dapat diucapkan untuk mewujudkan ucapan terima kasih atas *support* dan do'a restu yang tulus yang menjadikan penulis mempunyai semangat untuk dapat menyelesaikan Tesis ini.

Sebagai akhir kata, semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua yang terlibat dalam penulisan Tesis ini.

Jakarta, Juli 2008



DAFTAR ISI

ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN	10
C. METODE PENELITIAN.....	10
D. SISTIMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II KEBERADAAN <i>WEBSITE</i> PROFIL NOTARIS DI <i>INTERNET</i>	13
A. Tinjauan Terhadap Notaris.....	13
1. Perkembangan Notaris dan Lembaga Notariat	13
2. Notaris sebagai Pejabat Umum	17
3. Notaris adalah Profesi Hukum	22
4. Peraturan - peraturan Yang Mengatur Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya	26
a. Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)	26
b. Kode Etik Profesi	30
c. Peraturan Perundang-undangan Lain Yang Berhubungan Dengan Tugas dan Jabatan Notaris	34

5. Kewajiban, Kewenangan dan Larangan Bagi Notaris	35
B. <i>WEBSITE</i>	44
C. <i>Website</i> www.notarisrudi.com	47
D. ANALISA PERMASALAHAN	50
1. Keberadaan <i>Website</i> Profil Notaris Di <i>Internet</i> Merupakan Suatu Pelanggaran Terhadap Larangan Dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI)	50
2. Sikap dan Tindakan Pengurus INI Terhadap Keberadaan <i>Website</i> Profil Notaris di <i>Internet</i>	56
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Hukum jika diartikan dalam arti yang luas maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan¹.

Menurut *Cicero*, dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Suatu unsur pokok dalam hukum ialah bahwa hukum itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan manusia².

Hukum mengandung unsur-unsur, unsur hukum terdiri dari :

- (1). unsur riil, yaitu berkenaan dengan manusia, tradisi/kebudayaan dan alam;
- (2). Unsur idiil yaitu berkenaan dengan :

¹Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Cet. II, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal.2.

²*Ibid.*

- a. logika mengenai pengertian dan sistematika ;
- b. etika dan estetika mengenai asas, nilai dan kaidah³.

Hukum berfungsi menciptakan ketertiban dalam masyarakat agar dapat diwujudkan keadilan. Singkatnya hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban yang adil atau ketertiban berkeadilan. Ketertiban dalam masyarakat itu terwujud dalam perilaku para warga masyarakat termasuk para pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang dilakukan dengan cara tertentu dan dapat diperhitungkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya lewat kaidah-kaidah hukumnya, yang dapat tertulis dan atau tidak tertulis⁴.

Pada setiap hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

³*Ibid*

⁴Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, (Bandung: Alumni,2000), hal. 76.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1868 K.U.H. Perdata yang menyatakan :

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”⁵.

Untuk pelaksanaan dari pasal 1868 K.U.H. Perdata pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 K.U.H.Perdata dan memberikan dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat⁶ yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1, Notaris adalah “Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini”⁷.

Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan⁸, sebagai dasar peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 K.U.H.Perdata

⁵Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Edisi revisi), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, cet.29, (Jakarta: Pradnya Paramita,1999), Pasal 1868.

⁶G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, (Jakarta : Erlangga), hal. 20

⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432.

⁸Diundangkan dan berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004.

adalah *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb 1860:3) yaitu Peraturan Jabatan Notaris⁹. Definisi Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, pasal 1 adalah

“Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”¹⁰.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri¹¹. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah¹² :

- a. warga negara Indonesia
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. sehat jasmani dan rohani
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan

⁹ Berlaku tanggal 1 Juli 1860, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara tahun 1945 nomor 101.

¹⁰Tobing, *op.cit.*, hal. 17-18

¹¹Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, Pasal 2

¹² *Ibid.*, Pasal 3.

- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12(dua belas) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum adalah sebuah profesi. Profesi adalah pekerjaan dalam arti khusus dengan kriteria meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi), berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus, bersifat tetap atau terus menerus, lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan), bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat dan terkelompok dalam suatu organisasi. Pekerja yang menjalankan profesinya disebut profesional.

Para profesional lazimnya terkelompok dalam suatu organisasi profesi menurut bidang keahlian dan cabang ilmu yang dikuasai, untuk para Notaris kelompok profesi tersebut bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik profesi, dalam kelompok profesi Notaris dinamakan Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut Kode Etik) adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Kode Etik Notaris INI terakhir diubah dan ditetapkan Komisi Kode Etik INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005.

Kode Etik mengatur mengenai kewajiban¹³ dan larangan¹⁴ yang wajib ditaati oleh setiap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan. Kode Etik melarang Notaris melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik¹⁵.

Jumlah Notaris di Indonesia sudah cukup banyak, hingga saat ini berjumlah lebih kurang 8.000 orang. Peningkatan jumlah ini tidak dibarengi dengan penempatan Notaris secara merata ke seluruh daerah di Indonesia. Dari jumlah itu, hampir sebagian besar berada di pulau Jawa. Akibatnya, banyak daerah di luar Jawa yang kekurangan Notaris¹⁶. Menumpuknya Notaris di pulau Jawa terutama di kota-kota besar sudah barang tentu membuat jumlah pekerjaan semakin berkurang tidak sebanding dengan jumlah Notaris yang ada.

¹³Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 3.

¹⁴*Ibid.*, Pasal 4.

¹⁵*Ibid.*, Pasal 4.

¹⁶Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Tien Norman Lubis, "Banyak Perguruan Tinggi Membuka Magister Kenotariatan", *Kompas* (28 Juli 2007) : 3.

Untuk menarik minat pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris (klien), ada beberapa Notaris yang memasang tarif untuk jasanya dengan harga dibawah standar, dibawah konsensus standar tarif terendah yang telah ditetapkan¹⁷. Melakukan publikasi atau promosi merupakan salah satu cara lain dari Notaris untuk menjaring klien. Masuk dan aktif berkecimpung ke dalam organisasi sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan politik adalah salah satu cara yang kerap dilakukan Notaris tanpa ada Kode Etik yang dilanggar. Lazimnya dari perkenalan dan perbincangan dengan sesama anggota organisasi, diketahuilah bahwa yang bersangkutan adalah Notaris yang berkantor di suatu wilayah tertentu, sehingga pihak-pihak yang dikenal melalui organisasi kelak bila membutuhkan jasa Notaris diharapkan dapat menggunakan jasa Notaris tersebut.

Namun dengan alasan lebih praktis dalam segi waktu, tak jarang para Notaris melakukan promosi dengan melanggar Kode Etik antara lain dengan mencantumkan nama dan jabatan serta alamat kantor dalam bentuk iklan, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran dan kegiatan sponsor menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik.

Pada saat ini, kita sadar bahwa dunia sedang dalam era informasi (*information age*), yang merupakan tahapan selanjutnya setelah era prasejarah, era agraris dan era industri. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (*information society*) memicu perkembangan teknologi informasi (*information technology revolution*) menjadi kian pesat. Perangkat informasi seperti komputer berikut jaringan

¹⁷Tulus Pujiono, "Banting Harga di Kalangan Notaris", *Jurnal Renvoi 1* (2003) : 13.

sistem informasi handal seperti *internet* yang dahulu hanya dapat dinikmati terbatas pada kalangan organisasi bisnis yang besar sekarang sudah merambah masuk ke dalam lingkup rumah tangga hingga tingkat kota kecamatan.

Perkembangan teknologi informasi nampaknya telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang menghasilkan produk barang dan jasa untuk menginformasikan produknya kepada masyarakat konsumen melalui *website* di *internet*. Pelaku usaha yang menghasilkan barang antara lain susu dan makanan seperti PT. Nestle Indonesia telah menginformasikan merek dan produknya melalui *website* www.sahabatnestle.co.id.

Salah satu profesi di bidang hukum yaitu Advokat juga melakukan hal yang sama sebagai contoh *Advocates & Legal Consultants* Lubis Ganie Surowidjojo melalui *website* www.lgslaw.co.id. Berbeda dengan para Advokat yang banyak menggunakan jaringan *internet* untuk menampilkan profil diri dan kantornya di *website*. Pada salah satu profesi di bidang hukum yang lain yaitu Notaris, saat ini baru terdapat seorang Notaris yang menampilkan profil diri dan kantornya dalam sebuah *website* yaitu Rudi Afianto, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung melalui *website* www.notarisrudi.com

Website Notaris Rudi Afianto pada halaman utama memberitahukan bahwa www.notarisrudi.com hadir untuk memberikan layanan informasi tentang peran dan tugas Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pertanahan, Perusahaan, Perbankan dan Keluarga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada para pengguna *internet* untuk melakukan interaksi dengan Notaris Rudi melalui layanan konsultasi gratis. Pada halaman informasi www.notarisrudi.com memberikan informasi syarat-syarat mendirikan badan usaha,

syarat-syarat proses peralihan hak atas tanah di kantor Pertanahan. Pengguna *internet* dapat memonitor pekerjaan yang diberikan kepada Notaris dan sejauh mana akta tersebut diproses melalui halaman monitoring dengan memasukkan nomer berkas. Pada halaman Konsultasi para pengguna *internet* dapat mengirim pertanyaan/permasalahan melalui formulir yang telah disediakan serta memuat kumpulan pertanyaan-pertanyaan berikut jawabannya. Para Pengguna *internet* juga dapat mengirim kritik / saran / komentar kepada www.notarisrudi.com pada halaman Hubungi Kami.

Keberadaan *website* www.notarisrudi.com memberikan layanan informasi dan konsultasi kepada masyarakat khususnya pengguna *internet* merupakan implementasi dari ketentuan undang-undang bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta¹⁸ dan wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu¹⁹. Namun di sisi lain keberadaan *website* seorang notaris di *internet* termasuk pula pencantuman nama Notaris dan jabatannya dapat dikategorikan suatu tindakan publikasi atau promosi yang dilarang menurut ketentuan Kode Etik INI dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁸Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, Pasal 15 ayat (2) e.

¹⁹*Ibid.*, Pasal 37.

B. Pokok Permasalahan

Adapun yang ingin dirumuskan dalam penelitian ini adalah fakta hukum ada atau tidaknya pelanggaran Kode Etik Notaris sehubungan dengan keberadaan *website* profil notaris di *internet*.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah keberadaan *website* profil Notaris di *internet* merupakan suatu pelanggaran terhadap Larangan dalam Kode Etik INI dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?
2. Bagaimana sikap dan tindakan Pengurus INI terhadap keberadaan *website* profil Notaris di *internet* ?

C. Metode Penelitian

Didalam mencari dan merumuskan jawaban dari rumusan permasalahan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif²⁰ yaitu dengan memusatkan perhatian pada peraturan perundangan-undangan mengenai Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tipe penelitian ini bersifat evaluatif-preskriptif, yaitu menilai penerapan peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang mengatur larangan promosi atau publikasi Notaris dalam menjalankan jabatannya dan memberikan jalan keluar berupa saran atau rekomendasi

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006), hal.13.

atas keberadaan *website* profil Notaris di *internet* ditinjau dari Larangan dalam Kode Etik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran literatur. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data sekunder. Dalam hal ini digunakan bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Peraturan Jabatan Notaris (stb 1860:3); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Kode Etik Notaris INI tanggal 28 Januari 2005; Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yaitu buku tentang Jabatan Notaris, buku tentang Kode Etik Profesi, majalah, jurnal hukum dan *internet*, yang berkaitan dengan Jabatan Notaris dan Kode Etik. Bahan hukum tersier yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Buku Petunjuk Telepon Telkom.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, pengamatan dan wawancara secara mendalam kepada narasumber yang terlibat langsung dalam permasalahan penelitian, antara lain Notaris yang profilnya dimuat dalam *website*; Pengurus Pusat INI; Dewan Kehormatan Pusat INI; Majelis Pengawas Pusat Notaris; dan Notaris-Notaris Senior yang mempunyai pengalaman dalam merumuskan dan menegakan Kode Etik Notaris.

Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif yaitu dianalisa secara mendalam, menyeluruh dan lengkap. Dengan demikian, hasil penelitian akan berbentuk evaluatif-preskriptif analitis.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan Penelitian ini terdiri atas tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Pada bab ini diuraikan pembahasan terhadap Jabatan Notaris, Kode Etik dan *Website* di *internet*.
- Bab III : Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada hakikatnya merupakan jawaban permasalahan yang ada, sedangkan saran diajukan untuk menyempurnakan dan atau memperbaiki kekurangan yang masih ada, agar dapat digunakan untuk memajukan dan menegakkan Kode Etik Notaris di Indonesia.

BAB II

KEBERADAAN *WEBSITE* PROFIL NOTARIS DI *INTERNET*

A. TINJAUAN TERHADAP NOTARIS

1. Perkembangan Notaris dan Lembaga Notariat

Notaris dan Notariat sebagai lembaga, sudah dikenal sejak zaman Romawi yaitu pada permulaan abad Masehi, di Italia Utara. Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius* nama yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *Notarius* (majemuknya *Notarii*) ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama *Notarius* itu berasal dari perkataan *nota literaria* yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan²¹.

Pejabat-pejabat yang dinamakan *Notarii* ini merupakan pejabat-pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani publik (umum); yang melayani publik dinamakan *Tabelliones*. Mereka ini menjalankan pekerjaan sebagai *penulis* untuk publik yang membutuhkan keahliannya. Sesungguhnya fungsi mereka sudah agak mirip

²¹Tobing, *op.cit.*, hal.6.

dengan Notaris pada zaman sekarang, tetapi tidak mempunyai sifat *ambtelijk*, sifat jabatan negeri, sehingga surat-surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik²².

Selain *Tabelliones*, terdapat juga apa yang dinamakan *Tabularii*. Mereka ini sesungguhnya adalah pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk memegang pembukuan Kota, menyimpan surat-surat (dokumen-dokumen) bahkan diberi wewenang untuk membuat akta-akta. Dengan demikian maka publik lebih banyak menggunakan *tabularii* daripada *tabelliones*, karena *tabularii* mempunyai sifat *ambtelijk* dan berhak menyatakan tertulis terjadinya tindakan-tindakan hukum²³.

Notaris juga berkembang di Perancis. Pada tahun 1270 Raja Perancis Lodewijk yang Suci telah mengangkat Notaris sebagai Pejabat (*Ambtenaar*) tetapi hal ini hanya berlaku untuk kota Paris saja. Pada tanggal 16 Maret 1803 diundangkan Undang-undang dari 25 Ventose an XI (*Ventosewet*). Berdasarkan undang-undang ini terjadilah pelembagaan dari Notariat, para Notaris dijadikan ambtenaar dan mereka berada di bawah pengawasan dari *Chambre des notaires*²⁴.

Perkembangan lembaga Notariat di Perancis memberi pengaruh yang besar bagi perkembangan lembaga Notariat di negeri Belanda yang menjadi tanah jajahan dari Perancis. Dengan amanat Raja tanggal 8 Nopember 1810, maka *Ventosewet* diberlakukan untuk negeri Belanda. Setelah negeri Belanda merdeka tahun 1813 dan

²²R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Cet. II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hal. 14.

²³*Ibid.*, hal. 14.

²⁴Tobing, *op.cit.*, hal. 12.

atas desakan rakyat agar dibidang Notariat dibentuk undang-undang baru, maka diberlakukan *De wet op het Notarisambt* pada tanggal 9 Juli 1842 (Nederlands Staatsblad No.20), yang isinya mengambil oper hal-hal yang dianggap berguna dan bermanfaat dari undang-undang *Ventosewet*.

Sejarah Notariat di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah Notariat di negeri Belanda dan Perancis, karena bersumber pada hukum Notariat di Negeri Belanda atas dasar azas *concordantie*, sedangkan yang disebut belakangan ini mengoper ketentuan-ketentuan dari Hukum Notariat di Perancis²⁵.

Notaris di Indonesia baru muncul pada permulaan abad ke tujuh belas. Gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur (*Oost Indie*) yang dikenal dengan nama V.O.C singkatan *Vereenigde Oost Indische Compagnie*, dengan Gubernur Jenderalya bernama Jan Pieterszoon Coen, telah mengangkat *Melchior Kerchem* sebagai Notaris Pertama di Jakarta yang pada waktu itu disebut Jacarta alias Batavia atau Betawi yang surat pengangkatannya bertanggal 27 Agustus 1620²⁶.

Lima tahun kemudian, yaitu pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan *Notaris Public* dipisahkan dari jabatan *secretarius van den gerechte* dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620, maka dikeluarkan instruksi pertama

²⁵Notodisoerjo, *op.cit.*, hal.22.

²⁶Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang (The Notary Public At A Glance)*, (Bandung: Alumni, 1983), hal.1.

untuk para Notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, diantaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya²⁷.

Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris pada tahun 1620, jumlah Notaris terus bertambah, walaupun lambat, yang disesuaikan menurut kebutuhan pada waktu itu. Dalam tahun 1650 ditentukan, bahwa di Batavia akan diadakan hanya 2 orang Notaris dan untuk menandakan bahwa jumlah ini telah mencukupi, dikeluarkanlah bersamaan dengan itu ketentuan, bahwa para *prokurer* dilarang untuk mencampuri pekerjaan Notaris dengan maksud agar dengan cara demikian masing-masing golongan dapat memperoleh penghasilannya secara adil²⁸.

Pada tahun 1822 (Stbl.No.11) dengan Resolusi Gubernur Jendral 7 Maret 1822 No.8, dikeluarkan Instruksi untuk Notaris (*Instructie voor de notarissen in Indonesia*), yang mengadakan pengaturan yang lebih luas dan terperinci mengenai jabatan Notaris. Dalam Instruksi ini ditentukan bahwa Notaris adalah *publiek ambtenaar* (pejabat umum) yang bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak agar supaya diberikan kekuatan dan kebenaran kepadanya. Instruksi tahun 1822 ini sudah lebih mengarah kepada Peraturan Notaris yang lebih lengkap dan sudah mendekati Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku tahun 1860²⁹.

Akhirnya dengan berlakunya Undang-undang baru di negeri Belanda mengenai Notariat yaitu *De Wet op het Notarisambt* pada tahun 1842, pemerintah Hindia Belanda

²⁷Tobing, *op.cit.*, hal. 16.

²⁸*Ibid.*, hal. 17-18.

²⁹Notodisoerjo, *op.cit.*, hal. 24-25.

menganggap perlu mengadakan perundang-undangan baru sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama mengenai Notariat di Indonesia yang disesuaikan dengan perundang-undangan Notariat di negeri Belanda, maka pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkan *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* (Stbl 1860 No.3) Peraturan Jabatan Notaris yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860³⁰.

Setelah berlaku selama 144 tahun, ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Notaris tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum dibidang kenotariatan tersebut, dibentuklah Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris, yaitu Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004.

2. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Definisi Notaris sebagai Pejabat Umum dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

³⁰Tobing, *op.cit.*, hal.20.

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini³¹.”

Notaris ditetapkan sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, hal ini erat hubungannya dengan wewenang atau tugas kewajibannya yang utama, yaitu membuat akta-akta otentik. Untuk dapat mengerti hubungan itu, kita harus mengerti lebih dulu apa yang dimaksud dengan akta otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :

“Akte otentik ialah akta yang yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan penjabat-penjabat yang umum, yang berwenang untuk berbuat demikian, ditempat dimana akta itu dibuat”.

Tentang kekuatan dari akta otentik sebagai alat pembuktian, pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan :

“Suatu akte otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya “.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pejabat Umum. Bahan pustaka berupa buku yang membahas tentang Notaris juga tidak memberikan definisi dan pengertian apa yang

³¹Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

dimaksud dengan Pejabat Umum. Menurut Penulis, Pejabat Umum adalah seseorang (dalam hal ini Notaris) yang mempunyai wewenang³² yang bersifat umum (*regel*). Apabila terdapat Pejabat selain Notaris yang juga berwenang membuat akta, pejabat tersebut mempunyai wewenang secara khusus yang ditetapkan oleh Undang-undang, seperti Pejabat Catatan Sipil, yang berwenang membuat Akta Catatan Sipil.

Pelayanan dalam bidang Hukum Publik dijalankan oleh Kepala Pemerintahan dalam hal ini Pemerintah atau Eksekutif, lazim disebut Pejabat Tata Usaha Negara, mempunyai kewenangan serta kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum, akan tetapi terbatas hanya didalam Hukum Publik saja, yang kita sebut Pejabat Pemerintah atau Pejabat Publik.

Pelayanan dalam bidang hukum Perdata dijalankan “atas nama negara” oleh organ negara tetapi bukan dilakukan oleh Eksekutif/Pemerintah melainkan oleh Kepala Negara, dimana Kepala Negara yang mempunyai kewenangan serta kekuasaan memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum, akan tetapi terbatas hanya dalam lingkup Hukum Perdata, karena kewenangan itu tidak mungkin dijalankan sendiri oleh Kepala Negara maka tugas tersebut didelegasikan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum.

Pejabat Umum adalah Wakil Negara dalam melaksanakan tugas di bidang Hukum Keperdataan yaitu wewenang membuat akta otentik dan kewenangan lain. Jadi Pejabat Umum adalah organ negara,- yang diperlengkapi kekuasaan umum,- berwenang

³²Wewenang Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang hukum Perdata.

Seseorang menjadi Notaris apabila ia diangkat oleh Pemerintah. Didalam Pasal 2 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 dinyatakan, “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk³³.

Semula pengangkatan Notaris dilakukan oleh Negara dalam hal ini Presiden selaku Kepala Negara. Pengangkatan Notaris oleh Menteri Kehakiman dimulai sejak tahun 1954, tanpa diketahui dengan jelas atas dasar apa wewenang tersebut ada. Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie*; Stbl 1860 No.3) “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Jenderal(baca : Kepala Negara)”. Pertimbangan diangkat oleh Kepala Negara adalah agar Notaris tidak mendapat pengaruh dari Eksekutif, Menteri Kehakiman, dalam menjalankan tugas jabatannya³⁴.

Notaris ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari Pemerintah. Dalam jabatannya itu tersimpul suatu sifat atau ciri yang khas, yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat, misalnya Advokat. Pengangkatan dan pemberian wewenang kepada Advokat sesungguhnya adalah pemberian izin, (lisensi) untuk menjalankan suatu jabatan. Advokat tidak mempunyai sifat sebagai Pejabat

³³Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, Pasal 4.

³⁴Tobing, *op.cit.*, hal.67-68

Umum, karena mereka tidak melaksanakan sesuatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Advokat merupakan orang-orang swasta, yang hanya terikat kepada peraturan-peraturan mengenai jabatannya, boleh memilih sendiri tempat bekerja, tidak terikat pada peraturan cuti, tidak terikat pada peraturan administrasi yang ketat yang berhubungan dengan pekerjaannya³⁵.

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara, membuatnya diperbolehkan menggunakan Lambang Negara Republik Indonesia “ Burung Garuda” dalam menjalankan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1985 jo Pasal 16 ayat (1)huruf K Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum diangkat oleh pemerintah, bekerja untuk kepentingan negara, namun demikian Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebab Notaris tidak menerima gaji, Notaris hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah³⁶.

³⁵Notodisoerjo, *op.cit.*, hal.44

³⁶Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hal. 34-35.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan tugas jabatannya perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum dan agar akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, maka Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur Kewenangan, Kewajiban dan Larangan bagi Notaris³⁷.

3. Notaris adalah Profesi Hukum

Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap dalam bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh pendapatan/penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesinya disebut profesional.

Profesi adalah pekerjaan dengan kriteria sebagai berikut³⁸:

- meliputi bidang tertentu saja
- berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus
- bersifat tetap atau terus menerus
- lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan
- bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat
- terkelompok dalam suatu organisasi

³⁷Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, Pasal 15, 16 dan 17.

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hal.58.

Profesi merupakan konsep yang lebih spesifik dibandingkan pekerjaan. Dengan kata lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi³⁹. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus. Profesi pada umumnya terkait dengan pekerjaan di bidang jasa, namun ciri ini bukan sesuatu yang mutlak.

Berdasarkan rumusan dan kriteria profesi tersebut diatas, Notaris sebagai Pejabat Umum adalah sebuah profesi. Salah satu profesi dibidang hukum selain profesi Hakim, Jaksa, dan Advokat.

Namun ada pendapat⁴⁰ yang menyatakan Notaris merupakan suatu Jabatan, bukan Profesi. Pendapat itu didasarkan pada bentuk atau corak Notaris yang dapat digolongkan menjadi dua, pertama Notaris *Functionnel* yaitu: dimana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan kepada Notaris, isi akta mempunyai kebenaran dan kekuatan bukti formal dan mempunyai kekuatan eksekusi; kedua Notaris *Profesional* atau Profesional yaitu: Akta-akta Notaris ini tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, tidak mempunyai kekuatan bukti dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorialnya, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasi profesinya.

Pendapat yang menyatakan Notaris di Indonesia adalah Notaris *Functionnel*, mengemukakan argumennya dengan menyebutkan ciri-ciri yang melekat pada Notaris di Indonesia yaitu :

³⁹Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Jakarta: Refika Aditama, 2006), hal. 101.

⁴⁰Pendapat ini penulis dapatkan dari perbincangan dengan seorang Notaris, rekan mahasiswa dan artikel di majalah Jurnal Renvoi.

1. Akta yang dibuat dihadapan Notaris/oleh Notaris Fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal dan mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat “apa adanya”, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan dengan akta tersebut, maka pihak yang berkenan, berkewajiban untuk membuktikannya⁴¹.
2. Notaris Fungsional menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda. Oleh karena penerima tugas dari negara, maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari negara. Tidak akan pernah ada negara atau dalam hal ini mempunyai profesi yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh orang-orang tertentu⁴².
3. Notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perlu juga dipahami bahwa yang profesional bukan berarti harus dilakukan suatu profesi. Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak profesional (profesional dalam tindakan) dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004⁴³. Demikian pendapat yang menyatakan Notaris adalah Jabatan bukan Profesi.

Profesi hukum di negara-negara dengan sistem *Common Law* biasanya tidak serumit di negara-negara yang berakar pada sistem *Civil Law*. Sebagai contoh, di Amerika Serikat profesi hukum dipandang sebagai suatu entitas tunggal. Menurut *John*

⁴¹Habib Adjie, *Notaris; Jabatan atau Profesi*, Jurnal Renvoi No.02 Juli Tahun 02/2004, hal.20.

⁴²*Ibid.*

⁴³Adjie, *loc.cit.*

H. Merryman, di Amerika Serikat, apapun bidang hukum yang digeluti seseorang, ia tetap bisa disebut seorang *lawyer*⁴⁴.

Profesi Hukum di Indonesia terpengaruh pada pengkotak-kotakan yang digariskan menurut tradisi sistem *Civil Law*. Menurut tradisi ini, setiap area profesi hukum adalah khas dan membutuhkan pendidikan dan pelatihan tersendiri. Oleh karena itu tidak mudah bagi seseorang untuk berpindah-pindah area profesi seperti halnya dalam sistem *Common Law*.

Salah satu ciri profesi adalah adanya unsur pendukung yang menopang keberadaan Notaris, yaitu suatu organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan *self-regulatory body* yang berkewajiban menetapkan norma-norma yang melayani kepentingan anggotanya sekaligus melindungi hak-hak masyarakat pengguna jasa dari profesi tersebut. Keberadaan organisasi profesi dianggap penting untuk melahirkan Kode Etik Profesi.

Kelompok profesi Notaris di Indonesia terkelompok dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia, yang biasa disingkat INI, yang merupakan kelanjutan dari *de Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*, yang didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908⁴⁵ dan memiliki Kode Etik Notaris yang terakhir ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005.

⁴⁴ Shidarta, *op.cit.*, hal.116.

⁴⁵ Andasmita, *loc.cit.*, hal.1.

4. Peraturan-peraturan Yang Mengatur Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta dalam berperilaku sehari-hari, harus berpedoman pada aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- b. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- c. Peraturan Perundang-undangan Lain Yang Berhubungan Dengan Tugas dan Jabatan Notaris;

a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

Dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Mengingat akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka dalam Undang-Undang ini diatur tentang bentuk dan sifat Akta Notaris, serta Minuta Akta, Grosse Akta, dan Salinan Akta, maupun Kutipan Akta Notaris.

Ketentuan tentang Pengawasan juga diatur dalam Undang-Undang ini. Pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ahli/akademisi, unsur pemerintah serta organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

UUJN terdiri dari 13 (tiga belas) bab, yaitu :

1. Bab I mengenai Ketentuan Umum, yang berisi pengertian-pengertian yang terdapat dalam UUJN.
2. Bab II mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.
3. Bab III mengenai Kewenangan, Kewajiban dan Larangan.
4. Bab IV mengenai Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris.
5. Bab V mengenai Cuti Notaris dan Notaris Pengganti.
6. Bab VI mengenai Honorarium.
7. Bab VII mengenai Akta Notaris.
8. Bab VIII mengenai Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.
9. Bab IX mengenai Pengawasan.
10. Bab X mengenai Organisasi Notaris.
11. Bab XI mengenai Ketentuan Sanksi.
12. Bab XII mengenai Ketentuan Peralihan
13. Bab XIII mengenai Ketentuan Penutup.

Notaris adalah jabatan penuh tanggung jawab, karenanya jabatan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa kesungguhan. Hal ini dapat dilihat dari adanya sanksi-sanksi yang diberikan oleh UUJN.

UUJN menyebutkan beberapa sanksi bagi Notaris dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum sehingga hal ini dapat dijadikan

dasar bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

2. Teguran lisan
3. Teguran tertulis
4. Pemberhentian sementara
5. Pemberhentian dengan hormat atau
6. Pemberhentian dengan tidak hormat

Dari uraian-uraian tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diberikan oleh UUJN dapat digolongkan menjadi tiga macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi perdata sebagaimana tersebut dalam butir 1. Tuntutan ganti rugi, biaya dan bunga ini hanya dapat diberikan dengan tuntutan perdata. Tuntutan perdata ini didasarkan pada dua hal, yaitu :
 - a. Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu : “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum ini adalah mengganti kerugian atas perbuatan tersebut, tetapi tidak disebutkan mengenai pembayaran dan bunga. Namun demikian, untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi.

- b. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan
2. Sanksi disipliner sebagaimana disebutkan dalam butir 2 dan butir 3 tersebut diatas, sanksi ini untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris. Sanksi ini diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam lingkungan Notaris yaitu Majelis Pengawas.
3. Sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam butir 4 dan 6, adalah sanksi pidana tambahan yang dimaksud dalam pasal 10 huruf a.1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini dikarenakan Notaris dicabut haknya untuk menjalankan jabatannya sebagai Notaris. UUJN tidak mengatur mengenai sanksi pidana pokok seperti pidana penjara, kurungan dan denda.

Pemberhentian dengan hormat (butir 5 tersebut diatas) adalah bukan merupakan sanksi. Hal ini karena alasan pemberhentian dengan hormat bukan diakibatkan oleh pelanggaran atau pun kesalahan dari Notaris. Alasan-alasan pemberhentian dengan hormat adalah :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun ;
- c. Permintaan sendiri ;

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun ; atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.

Sanksi-sanksi tersebut tentunya tidak akan menjadi efektif apabila tidak ada suatu pihak yang berfungsi mengawasi. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam rangka Pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah
- b. Majelis Pengawas Wilayah
- c. Majelis Pengawas Pusat

b. Kode Etik Profesi

Etik atau *etika* berasal dari bahasa Yunani Kuno *ethos* yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Dihubungkan dengan etika profesi, *etika* dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut Kode Etik Profesi.

Menurut *Bertens (1995)* Kode Etik Profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada

anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat⁴⁶.

Kode Etik Profesi berfungsi sebagai sarana kontrol sosial antara sesama anggota kelompok profesi dan oleh masyarakat terhadap anggota kelompok profesi, mencegah campur tangan pihak lain dan mencegah kesalahpahaman dan konflik.

Notaris sebagai suatu profesi juga memiliki kelompok organisasi profesi. Salah satu organisasi profesi Notaris yang tertua adalah Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI. INI merupakan kelanjutan dari "de Nederlandsch-Indische Notariele Vereeniging" yang dahulu didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908".

INI merupakan satu-satunya organisasi Pejabat Umum yang profesional yang telah disahkan sebagai badan hukum⁴⁷. Sedangkan peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 02.PR.08.010 tahun 2004 secara implisit juga menunjukkan bahwa INI adalah organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah dengan adanya pasal 3 ayat (1) (b) Juncto Pasal 4 ayat (1) (b) Juncto Pasal 5 ayat (1) (b) yang menyatakan bahwa "Pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : (b) unsur organisasi Notaris oleh pengurus Daerah/Wilayah/Pusat INI⁴⁸.

⁴⁶Muhammad, *op.cit.*, hal. 77.

⁴⁷Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Kenotarisan*, Kepmen Hukum dan HAM No. M-01.HT.03.01 tahun 2003, Pasal 1 butir 13.

⁴⁸Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Permen Hukum dan HAM NO. 02.PR.08.010 tahun 2004, pasal 3 ayat (1) (b) juncto Pasal 4 ayat (1) (b) juncto Pasal 5 ayat (1) (b).

Definisi INI sebagai organisasi terdapat dalam Kode Etik INI, yaitu :

Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah perkumpulan/organisasi bagi para notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 No. 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995, dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1996 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.

INI telah merumuskan dan menetapkan Kode Etik Profesi, yaitu Kode Etik Notaris INI, sebagaimana telah ditetapkan terakhir pada Kongres tanggal 28 Januari 2005 di Bandung. Menurut Kode Etik Notaris INI tanggal 28 Januari 2005, pengertian Kode Etik Notaris (dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik) adalah :

seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kode Etik Notaris merupakan penjabaran mengenai Larangan dan Kewajiban Notaris. Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib

melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan dan dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Isi Sumpah Jabatan Notaris
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia

Hubungan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Kode Etik Notaris terletak pada ketentuan Kode Etik Notaris yang diangkat dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar kedua-duanya.

Kode Etik Notaris merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Berlakunya Kode Etik Notaris semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan berlakunya undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali sanksi yang keras.

Sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik Notaris hanya merupakan sanksi disipliner yang berlaku intern di dalam organisasi INI. Sanksi-sanksi tersebut adalah :

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan

Sanksi-sanksi tersebut juga memerlukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Kode Etik. Fungsi Pengawasan Kode Etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang terdiri dari :

- a. Dewan Kehormatan Pusat
- b. Dewan Kehormatan Wilayah
- c. Dewan Kehormatan Daerah

c. Peraturan Perundang-undangan Lain Yang Berhubungan Dengan Tugas dan Jabatan Notaris

Salah satu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas dan jabatan Notaris adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal. Menurut Undang-Undang ini Notaris merupakan Profesi Penunjang Pasar Modal⁴⁹.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan di bidang Pasar Modal selain harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, juga harus tunduk pada peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. Sebagai contoh, untuk dapat menjalankan tugas dan jabatan di bidang Pasar Modal, seorang Notaris wajib terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal⁵⁰. Salah satu syarat

⁴⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, No.8 tahun 1985, LN.No.13 Tahun 1985, TLN No.3587, pasal 64 ayat (1).

⁵⁰*Ibid.*, pasal 64 ayat (2).

pendaftaran adalah Notaris telah lulus pendidikan di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan oleh pihak yang ditunjuk oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

5. Kewajiban, Kewenangan dan Larangan Bagi Notaris

Kewajiban, Kewenangan dan Larangan bagi Notaris terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang wajib ditaati dalam menjalankan tugas dan jabatan. Selanjutnya Kewajiban, Kewenangan dan Larangan bagi Notaris akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kewajiban Bagi Notaris

Kewajiban bagi Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik

Kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN adalah :

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat yang bertugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- m. Menerima magang calon Notaris.

Sedangkan Kewajiban Notaris yang diatur oleh pasal 3 Kode Etik Notaris adalah :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/dilingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah
 - b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan Pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan.
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan

mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c. Isi sumpah Jabatan Notaris.
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan anggota.

2. Kewenangan Bagi Notaris

Kewenangan bagi Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN dan yaitu :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

- b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya ;
- e. memberikan panyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ;
atau
- g. membuat akta risalah lelang.

3. Larangan bagi Notaris

Larangan Notaris diatur dalam pasal 17 UUJN, yaitu :

- a. menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar wilayah jabatan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan bagi Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris menurut pasal 4 Kode Etik adalah:

- 1. mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- 2. memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" diluar lingkungan kantor.
- 3. melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. iklan;
 - b. ucapan selamat;
 - c. ucapan belasungkawa;
 - d. ucapan terima kasih;
 - e. kegiatan pemasaran;
 - f. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
- 4. bekerjasama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

5. menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh orang lain.
 6. mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
 7. berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun perantara orang lain.
 8. melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 9. melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
 11. mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
 12. menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya.
- Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - c. Isi sumpah jabatan Notaris
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan anggota.

B. Website

*Internet*⁵¹ sekarang ada di mana-mana,- di rumah, warung *internet*, kantor, bahkan peralatan *mobile* yang ringkas seperti *laptop* dan telepon *seluler*,- dapat menghubungkan pengguna *internet* dengan jaringan informasi dunia dan masyarakat global. *Internet* berisi informasi yang begitu melimpah, terlepas apakah informasi itu benar atau salah, negatif atau positif.

Hal yang paling penting di dunia *internet* dan dapat disebut tulang punggung (*back bone*) penopang *internet* adalah *website*. Selain *website*, bentuk-bentuk informasi yang dapat diakses melalui *internet* adalah *mailing list*⁵².

Website (situs) berasal dari kata *site* dalam bahasa Inggris, yang artinya suatu tempat yang menyediakan informasi secara elektronik, yang mana informasi tersebut diolah oleh komputer.

Website merupakan kumpulan dari *webpage*⁵³ mengenai hal atau organisasi tertentu, atau dapat pula dikatakan sebagai kumpulan *file* yang terletak di dalam sebuah

⁵¹*Internet* dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai *international network*, yang secara bahasa bermakna jaringan yang saling berhubungan, sehingga dapat dijelaskan bahwa *internet* adalah jaringan yang mampu menghubungkan kita dengan jaringan informasi dunia dan masyarakat global.

⁵²*Mailing list* adalah bentuk komunikasi yang memanfaatkan *e-mail* sebagai media bertukar informasi.

⁵³*Webpage* adalah halaman *website*. Sekelompok data yang tampil di *www*, informasi ini dapat dimunculkan dengan menyebutkan alamatnya yang dikenal dengan URLO. Halaman *website* ini dibuat dalam suatu format standar HTML dimana dokumen HTML tersebut disimpan dalam suatu server. Sedangkan untuk menampilkan halaman tersebut digunakan *web browser*. Jack Febrian, *Pengetahuan Komputer dan Teknologi Informasi*, cet.II, (Bandung: Informatika), hal.449.

Uniform resource locator (URL) merupakan cara penamaan sebuah berkas di *internet*. URL menunjukkan bagaimana mendapatkan berkas tersebut di *internet*. *Ibid.*, hal.422.

komputer yang terhubung ke *internet* yang kemudian dimana ketika pengunjung⁵⁴ mengunjungi sebuah *website*, sebenarnya pengunjung tersebut hanya terhubung ke sebuah komputer dan komputer (yang kemudian disebut sebagai *server*⁵⁵) tersebut memberikan *file* yang ingin dilihat.

Website lebih populer dan diminati daripada *mailing list*, karena memiliki tampilan yang unik serta menarik dan mampu merangkul semua jenis informasi yang ada di dunia yaitu informasi visual seperti suara, gambar diam dan bergerak, dan informasi audio seperti suara dan musik. Bilamana jenis-jenis informasi itu dipadukan menjadi satu dan di disain secara menarik, maka yang terbentuk adalah sebuah halaman informasi yang sangat canggih, menarik, kreatif dan mengundang rasa ingin tahu untuk membuka dan melihatnya.

Website yang lazim digunakan saat ini adalah jenis *website* dinamis dan interaktif. Dinamis artinya berubah setiap saat atau jika kondisi menghendaki demikian. Sebagai contoh sebuah *website* bisa menampilkan tanggal dan waktu yang selalu berubah setiap saat. Interaktif artinya *website* seolah-olah dapat berkomunikasi dengan pengunjung dan memberi sesuatu yang pengunjung inginkan. Pada akhirnya *website*

Web browser dikenal juga dengan istilah *browser*, atau peselancar, atau *internet browser*. Adalah suatu program komputer yang menyediakan fasilitas untuk membaca halaman *website* di suatu komputer. *Ibid.*, hal.449.

⁵⁴Pengguna *internet* yang telah terhubung dengan jaringan *internet*.

⁵⁵*Server* adalah komputer yang bertugas sebagai (pelayan) jaringan. *Server* ini mengatur lalu lintas data dalam sebuah jaringan dan menyediakan *resource* (sumber-sumber) yang dapat dipakai oleh komputer lain yang terhubung dalam jaringannya. *Server* merupakan piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua *nodes* di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*. *Server* bisa melayani semua *nodes*, jika *nodes* membutuhkan. *Ibid.*, hal.372.

Nodes adalah komputer individu yang melakukan hubungan kesistem jaringan (*network*). *Ibid.*, hal 312.

menjadi media komunikasi antara pengunjung satu dengan pengunjung lainnya dan antara pengunjung dengan pemilik *website*.

Website memiliki sebuah alamat untuk menunjukkan letak keberadaannya. Dari alamat ini Pengguna *internet* diajak ke sebuah *website* oleh *browser* dan *browser* ini pula yang akan menampilkan informasi yang tersimpan dalam *website* ke layar monitor.

Alamat *website* memiliki anatomi. Namun bentuknya tak mirip sedikitpun dengan alamat rumah tinggal. Bentuk alamat *website* yang paling lazim ditemui adalah seperti : <http://www.yahoo.com> . Alamat *internet* memiliki sebuah kode yang disebut *domain*. *Domain* dapat dilihat pada bagian belakang /akhir alamat sebuah *website*. Fungsi *domain* adalah untuk menunjukkan sifat informasi yang terkandung dalam sebuah *website*.

Sifat informasi sebuah *website* dapat digolongkan berdasarkan *domain* yang ada pada alamatnya, yaitu :

- **Com.**, sifat informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan *commercial*, seperti profil perusahaan, barang-barang dagangan, dan hal-hal lain yang mengandung transaksi jual beli. Semua perusahaan laba yang mengeluarkan produknya dan informasi lain lewat *internet* menggunakan *domain* com ini.
- **Edu.**, sifat informasi seputar hal-hal yang berhubungan dengan *education*, seperti profil sebuah universitas dan lembaga pendidikan.
- **Org.**, sifat informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan misi-visi, profil, dan segala informasi lainnya yang dimiliki oleh organisasi (*organization*) non profit dan diluar pemerintahan.

- **Net.**, sifat informasi berkisar tentang hal-hal yang berkaitan dengan sebuah jaringan *internet* atau jaringan komunitas tertentu seperti *fans club* dan jaringan alumni.
- **Gov.**, sifat informasi seputar hal-hal yang berkaitan dengan sebuah lembaga di sebuah Negara (*government*), seperti informasi departemen-departemen, lembaga-lembaga dan organisasi di bawah pemerintah secara langsung.
- **Mil.**, sifat informasinya seputar sesuatu yang berkaitan dengan sebuah militer (*military*).

Pengunjung *internet* yang tidak mengetahui alamat *website* yang menyajikan informasi yang dibutuhkan dapat menggunakan *search engine*⁵⁶. Pengguna *internet* memasukkan topik informasi yang dibutuhkan dan *search engine* akan mengeluarkan daftar alamat-alamat *website* yang dibutuhkan. *Search engine* yang terkenal dan banyak digunakan orang adalah www.google.co.id.

C. **Website www.notarisrudi.com**

Rudi Afianto, S.H., adalah Notaris berkedudukan di Kabupaten Bandung dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Barat, beralamat di jalan raya Soreang No.6, memiliki *website* dengan alamat www.notarisrudi.com.

⁵⁶*Search engine* adalah situs yang berguna untuk membantu pencarian halaman *web* yang memuat sebuah topik yang diinginkan.

Notaris Rudi Afianto, S.H., menerangkan⁵⁷ bahwa keberadaan *website* www.notarisrudi.com di *internet* pada awal tahun 2006, yang berlatar belakang untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai Notaris dan tindakan-tindakan yang lazim membutuhkan Notaris.

Website ini memiliki 6 (enam) halaman informasi yaitu Halaman Utama, Profil, Informasi, Monitoring, Konsultasi dan Hubungi Kami.

Para pengunjung *internet* yang tidak mengetahui alamat *website* Notaris Rudi Afianto, S.H., dapat mencarinya melalui *search engine* dengan memasukan kata kunci yang berhubungan, yaitu Notaris, selanjutnya akan tampil beberapa alamat *website* yang berhubungan dengan Notaris, salah satunya alamat *website* Notaris Rudi Afianto, S.H.

Halaman Utama *website* Notaris Rudi Afianto, S.H. memberitahukan bahwa www.notarisrudi.com hadir untuk memberikan layanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan melakukan interaksi melalui layanan konsultasi secara gratis tentang Peran dan tugas : Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPPAT); Pertanahan: Peralihan Hak dan Pembebanan hak Tanggungan ; Perusahaan : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Yayasan, Koperasi dan Firma; Perbankan : Perjanjian Kredit dan Perjanjian Fidusia; Bisnis; Perikatan Kerjasama, Sewa Menyewa dan Jual Beli; Keluarga : Waris dan Perjanjian Kawin.

⁵⁷Sebagaimana disampaikan dalam wawancara pada tanggal 3 Mei 2008 di Kantor Notaris Rudi Afianto, SH, di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Halaman Informasi memberikan informasi Bagaimana Mendirikan Badan Usaha yaitu syarat pendirian Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Pendirian Yayasan, Koperasi, syarat Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Tempat Usaha, tanda Daftar Perusahaan. Masih pada Halaman Informasi, di informasikan Bagaimana melaksanakan Proses Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran di Kantor Pendaftaran Tanah, yaitu syarat pengurusan peralihan hak karena jual beli tanah bersertifikat, pengurusan peralihan hak karena jual beli tanah beekas hak milik adat, pengurusan peralihan hak karena hibah, pengurusan peralihan hak karena pembagian waris.

Pada Halaman Monitoring, klien-klien Notaris Rudi Afianto,S.H., dapat memonitor pekerjaan yang diberikan kepada Notaris dan sudah sampai sejauh mana akta-akta telah dikerjakan, dengan cara memasukan nomor berkas pada kolom yang tersedia.

Halaman Konsultasi memberikan kesempatan pada para pengunjung *website* mengajukan pertanyaan / permasalahan melalui formulir yang telah disediakan dan membaca kumpulan tanya jawab yang telah dilakukan antara pengunjung dengan Notaris.

Para Pengguna *internet* juga dapat mengirim kritik/saran/komentar kepada Notaris pada halaman Hubungi Kami.

Menurut Notaris Rudi Afianto,S.H., masyarakat sangat merasakan manfaat dari *website* tersebut, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk pada halaman Konsultasi dan dari komentar orang-orang yang pernah bertemuinya secara

langsung. Sering pula para penanya, meminta bantuan Notaris Rudi Afianto untuk membuat akta yang berhubungan dengan pertanyaan. Menghadapi situasi ini, Notaris Rudi Afianto, S.H., menyarankan agar penanya menggunakan Notaris yang terdekat dengan tempat tinggal penanya.

D. ANALISA PERMASALAHAN

1. Keberadaan *Website* Profil Notaris Di *Internet* Merupakan Suatu Pelanggaran Terhadap Larangan Dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Larangan bagi Notaris untuk melakukan publikasi atau promosi diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (3) Kode Etik INI tanggal 28 Januari 2005, yaitu :

”Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. iklan;
- b. ucapan selamat;
- c. ucapan belasungkawa;
- d. ucapan terima kasih;
- e. kegiatan pemasaran;
- f. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga

Menurut Notaris Rudi Afianto, S.H., keberadaan *website* www.notarisrudi.com tidak ditujukan untuk publikasi atau promosi atas dirinya dan kantor Notaris, namun semata-mata untuk memberikan informasi dan konsultasi bagi masyarakat tentang kenotariatan dan pertanahan. Dari hasil tukar pikiran dengan sesama rekan Notaris dan

pegurus INI kabupaten Bandung, terdapat pendapat yang setuju dan tidak setuju atas keberadaan *website* sebagai bentuk publikasi atau promosi.

Notaris Rudi Afianto, S.H. berpendapat bahwa keberadaan *website* www.notarisrudi.com merupakan “daerah abu-abu” apakah melanggar atau tidak melanggar pasal 4 ayat (3) Kode Etik INI. Apabila nantinya organisasi Notaris, INI dan Dewan Kehormatan INI menyatakan keberadaan *website* www.notarisrudi.com merupakan pelanggaran, Notaris Rudi bersedia menarik *website* www.notarisrudi.com atau mengganti nama alamat *website* atau mengganti format tampilan sehingga tidak termasuk bentuk promosi atau publikasi yang dilarang.

Pengurus Pusat INI, melalui Sekretaris Umum, Bapak Adrian Djuaini, S.H., Notaris di Jakarta,⁵⁸ menyatakan bahwa keberadaan *website* www.notarisrudi.com merupakan bentuk publikasi atau promosi. *Website* tersebut telah memuat nama dan jabatan, selain itu lambang negara Republik Indonesia burung Garuda tidak boleh dimuat dalam *website*, hanya boleh dalam cap/stempel Notaris. Semua ini karena Notaris adalah Pejabat Umum yang menjalankan sebagian fungsi negara, yang harus menjaga harkat dan martabat. Namun Notaris Adrian, membenarkan bahwa isi dari *website* tersebut berguna bagi masyarakat awam yang memerlukan informasi mengenai kenotariatan dan pertanahan. Menurutnya, sebuah *website* profil Notaris menunjukkan keberadaan seorang Notaris kepada pihak ke tiga dan secara tidak langsung mengarahkan orang untuk menggunakan Notaris pemilik *website* tersebut.

⁵⁸Sebagaimana disampaikan dalam wawancara pada tanggal 29 April 2008 di Kantor Notaris Adrian Djuaini, S.H., di Jakarta.

Bapak Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta⁵⁹, anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, mengatakan bahwa keberadaan *website* www.notarisrudi.com merupakan bentuk promosi terselubung, mirip dengan pemuatan profil seseorang dalam sebuah buku kumpulan profil tokoh, dimana untuk dimuat harus membayar sejumlah uang kepada penyusun atau penerbit buku. Sebagai pengecualian, apabila profil seseorang dimuat dalam sebuah buku atau penerbitan dalam rangka penulisan ilmiah. Promosi yang dapat dilakukan oleh Notaris dan merupakan promosi yang terbaik adalah promosi yang dilakukan oleh para klien dari mulut ke mulut kepada pihak-pihak lain karena klien tersebut merasa puas dengan pelayanan Notaris.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia promosi adalah pengenalan dalam rangka memajukan usaha dagang dan sebagainya⁶⁰ dan publikasi adalah pengumuman atau penerbitan⁶¹. Promosi menurut ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebaran informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan “

Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi

⁵⁹Sebagaimana disampaikan dalam wawancara pada tanggal 5 Mei 2008 di Kantor Notaris Winanto Wiryomartani, S.H., di Jakarta.

⁶⁰Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 898

⁶¹*Ibid.*, hal.902

konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Perangkat promosi adalah iklan, penjualan perorangan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, informasi dari mulut ke mulut, dan pemasaran langsung⁶².

Iklan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum⁶³. Pemasaran adalah proses manajemen yang bertanggung jawab terhadap identifikasi, antisipasi, serta pemenuhan kebutuhan konsumen dan dalam waktu bersamaan menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Secara umum pemasaran adalah kegiatan untuk memperkenalkan produk dan atau jasa kepada masyarakat umum.

Elemen-elemen yang terdapat dalam iklan antara lain yaitu iklan adalah bentuk komunikasi yang dibayar kecuali iklan layanan masyarakat, iklan menampilkan kelebihan produk yang ditawarkan dan atau produsen yang membuat serta maksud utama iklan adalah membentuk atau mempengaruhi konsumen untuk melakukan sesuatu⁶⁴.

Menurut Penulis, mengacu pada ketentuan pasal 4 ayat (3) Kode Etik INI, *website* www.notarisrudi.com termasuk publikasi atau promosi diri dalam bentuk kegiatan pemasaran, bukan dalam bentuk iklan. Termasuk dalam bentuk iklan apabila

⁶²Rambat Lupiyoadi dan A.Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 122.

⁶³Pusat Bahasa, *op.cit.*, hal.421

⁶⁴Esther Marissa, *Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan*”, (Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2006)

website www.notarisrudi.com terpampang dalam ruang iklan pada *website* lain, misalnya pada www.yahoo.com atau www.hukumonline.com, yang mana Notaris Rudi harus membayar sejumlah uang pada pemilik *website* lain yang menyediakan ruang iklan. Dilihat dari *domain* yang ada pada alamat *website* www.notarisrudi.com, kata *com* menunjukkan sifat informasi seputar hal-hal yang bersifat *commercial*.

Pelanggaran terhadap Kode Etik INI adalah pelanggaran terhadap sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris harus menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan Kode Etik Profesi Notaris.

Seorang Notaris tidak seharusnya mempunyai *website* tersendiri, termasuk dengan alamat *website* yang memuat nama dan jabatan Notaris. Keberadaan *website* adalah salah satu bentuk komunikasi pemasaran. Walaupun di dalamnya tidak ada promosi yang persuasif dan aktif, melainkan semata-mata memuat informasi dan konsultasi tanya jawab yang berkaitan dengan kenotariatan dan pertanahan, tetapi adanya *website* ini saja sudah merupakan cara untuk menyadarkan calon konsumen tentang keberadaan seorang Notaris atau jasa-jasa yang diberikannya.

Jadi dalam hal ini tidak ada hubungannya bahwa jumlah Notaris makin banyak sehingga persaingan makin ketat yang digunakan sebagai salah satu alasan pembenar mengapa seorang Notaris boleh mempunyai *website*. Walaupun Profesi Notaris adalah merupakan profesi bidang jasa, tetapi telah terikat dalam sumpah jabatan dan mengikuti peraturan tidak boleh berpromosi, termasuk di dalamnya mempunyai *website* sendiri.

Akan halnya argumen bahwa *website* profil Notaris berisikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, termasuk juga konsultasi di dalamnya, ini tidak harus dimuat dalam *website* perorangan. Dalam konteks ini, sebaiknya yang membuat *website* adalah perkumpulan atau organisasi Notaris.

Seperti halnya *website* Ikatan Notaris Indonesia (INI) www.ikatannotarisindonesia.or.id, fungsi utamanya adalah penyuluhan dan sumber informasi. *Website* ini yang sebenarnya lebih tepat untuk menampung para Notaris yang mempunyai kemampuan lebih dalam menulis dan menuangkan inspirasinya, dan sekaligus bertugas sebagai konsultan *online*. Dalam *website* organisasi, komunikasinya bukan komunikasi profil individu, sehingga tidak ada unsur promosi di dalamnya. Kalau pada akhirnya target konsumen atau konsumen menjadi kenal dengan konsultan atau penulis dalam *website* organisasi, itu adalah secara tidak langsung, dan jelas bukan karena penonjolan individu secara sengaja.

Ada banyak bentuk komunikasi pemasaran di antaranya yang bersifat langsung untuk mendapatkan penjualan, dan yang bersifat *brand image building*. Keberadaan *website* www.notarisrudi.com termasuk dalam kegiatan *brand image building*, sehingga tetap saja hal ini merupakan promosi individu secara langsung yang dilarang.

2. Sikap Dan Tindakan Pengurus INI Terhadap Keberadaan *Website* Profil Notaris di *Internet*

Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Perkumpulan/organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia(INI).

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Pengurus INI dan Dewan Kehormatan pada masing-masing tingkatan. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan (INI) yang bersifat mandiri terpisah dari Pengurus INI, berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan wajib mengadakan sidang Dewan Kehormatan untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Selanjutnya apabila ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka Dewan Kehormatan akan memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut.

Dewan Kehormatan akan menentukan putusan mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan.

Ketua Dewan Kehormatan Pusat INI, Ibu DR. Herlin Budiono, S.H., Notaris di Bandung⁶⁵ mengatakan baru mengetahui keberadaan *website* www.notarisrudi.com 3 (tiga) hari yang lalu dari Sekretaris Umum PP INI, Bapak Adrian Djuaini, S.H. Oleh karena itu Dewan Kehormatan belum pernah bersidang dan belum pernah memanggil untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan sanksi kepada Notaris Rudi Afianto, S.H.

Secara prinsip Ketua Dewan Kehormatan Pusat, Ibu Herlin Budiono, S.H., menganggap keberadaan *website* www.notarisrudi.com melanggar pasal 4 ayat (3) Kode Etik INI tanggal 28 Januari 2005 dan *Website* tersebut tidak ubahnya seperti seorang Notaris yang aktif membagi-bagikan kartu nama pada tempat-tempat keramaian, seperti di Pusat Perbelanjaan. Oleh karena itu walaupun isi *website* dan kartu nama tidak terdapat ajakan yang bersifat persuasif, namun hal tersebut tidak sesuai dengan perilaku Notaris sebagai Pejabat Umum yang harus menjaga harkat dan martabatnya.

Dewan Kehormatan INI pada tingkat yang berwenang, akan segera mengadakan sidang untuk memanggil Notaris Rudi Afianto, S.H., guna didengar keterangannya dan diberi kesempatan membela diri, sehingga Dewan Kehormatan INI dapat secara obyektif menentukan putusannya terhadap keberadaan *website* www.notarisrudi.com.

Hubungan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Kode Etik Notaris terletak pada ketentuan Kode Etik Notaris yang diangkat dari ketentuan Undang-Undang

⁶⁵Sebagaimana disampaikan dalam wawancara pada tanggal 3 Mei 2008 di Kota Bandung, Jawa Barat.

Jabatan Notaris dan penerapan sanksi terhadap pelanggar kedua-duanya. Kode Etik Notaris merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Berlakunya Kode Etik Notaris semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan berlakunya undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali sanksi yang keras.

Sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik Notaris hanya merupakan sanksi disipliner yang berlaku *intern* di dalam organisasi INI. Sanksi-sanksi tersebut adalah Teguran, Peringatan, *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan dan *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.

Kode Etik pada dasarnya bersumber pada moral dan etika, yang dijabarkan dalam bentuk tertulis, namun tidak semua bisa dijabarkan dalam bentuk tertulis, karena moral dan etika setiap waktu bisa berubah dan bergeser. Perubahan moral dan etika dikaitkan dengan Notaris sebagai Pejabat Umum. Larangan dalam pasal 4 ayat (3) Kode Etik INI tanggal 28 Januari 2005 masih dianggap relevan dengan kondisi saat ini. Namun sejalan dengan perubahan pemikiran dan moral para anggota INI untuk lebih menjunjung harkat dan martabat Notaris, Kode Etik tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkembangan teknologi informasi, nampaknya saat ini belum dapat dimanfaatkan oleh para Notaris untuk menampilkan informasi tentang profil Notaris dalam sebuah *website* di *internet*. Notaris sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan tugas dan jabatannya serta dalam berperilaku sehari-hari tunduk pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) tanggal 28 Januari 2005. Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang sumpah/janji jabatan Notaris yang isinya antara lain yaitu Notaris wajib menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode Etik Profesi. Pasal 4 ayat (3) Kode Etik INI melarang Notaris atau orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. iklan
 - b. ucapan selamat;

- c. ucapan belasungkawa;
- d. ucapan terima kasih;
- e. kegiatan pemasaran;
- f. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Keberadaan *website* profil Notaris di *internet* dilarang karena termasuk publikasi atau promosi dalam bentuk kegiatan pemasaran, merupakan salah satu bentuk komunikasi pemasaran. Walaupun di *website* tidak ada promosi yang persuasif dan aktif, melainkan semata-mata memuat informasi dan konsultasi tanya jawab yang berkaitan dengan kenotariatan dan pertanahan, tetapi adanya *website* ini saja sudah merupakan cara untuk menyadarkan calon konsumen tentang keberadaan seorang Notaris atau jasa-jasa yang diberikannya dan merupakan bentuk *brand image building*.

2. Pasal 83 ayat(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Perkumpulan/organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. Dewan Kehormatan menganggap keberadaan *website* profil Notaris melanggar pasal 4 ayat (3) Kode Etik INI tanggal 28 Januari 2005 karena merupakan publikasi atau promosi dalam bentuk yang dilarang. Dewan Kehormatan belum pernah bersidang dan belum pernah memanggil untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan

sanksi kepada Notaris Rudi Afianto, S.H. pemilik *website* profil Notaris www.notarisrudi.com. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik Notaris hanya merupakan sanksi disipliner yang berlaku intern di dalam organisasi INI.

B. Saran

Notaris sebagai Pejabat Umum agar tidak melanggar ketentuan mengenai melakukan publikasi dan promosi dalam bentuk yang dilarang dalam Kode Etik INI tanggal 28 Januari 2005. Masih ada sarana lain yang bisa dilakukan antara lain yaitu dengan menulis buku dan sebagai pembicara dalam seminar atau workshop bagi masyarakat.

Bagi para Notaris yang mempunyai kemampuan lebih dalam menulis dapat ditampung pada *website* organisasi Notaris yaitu www.ikatannotarisindonesia.or.id. Selanjutnya bagi para Notaris yang secara pribadi ingin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, dapat memiliki *website* dengan syarat tanpa menyebutkan nama jabatan dan atau kata Notaris pada alamat *website*, isi *website* tidak memuat nama dan alamat dari kantor Notaris yang bersangkutan dan tidak memuat petunjuk atas jasa-jasa yang diberikan dari Notaris atau Kantor Notaris.

Bahwa perlu diadakan penyempurnaan dalam rumusan ketentuan Kode Etik INI tanggal 28 Januari 2005 Notaris Pasal 4 ayat (3) dengan menambahkan kata-kata "namun tidak terbatas dalam bentuk" sesudah kata-kata "dalam bentuk". Hal ini diperlukan agar ketentuan Pasal 4 ayat (3) tidak ditafsirkan " Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris *tidak dilarang* melakukan publikasi


atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, *asalkan tidak* dalam bentuk:

- a. Iklan;
- b. ucapan selamat;
- c. ucapan belasungkawa;
- d. ucapan terima kasih;
- e. kegiatan pemasaran;
- f. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;

Memperhatikan bertambahnya jumlah Notaris di Indonesia dari waktu ke waktu yang diikuti dengan persaingan tidak sehat antara sesama Notaris antara lain dengan cara melakukan publikasi atau promosi dengan melanggar Kode Etik, maka sebaiknya antara sesama Notaris membentuk Perserikatan Perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Mengingat terdapat pro dan kontra diantara para Notaris atas keberadaan *website* profil Notaris di *internet* dan belum adanya Putusan, baik pada Tingkat Pertama, Banding ataupun tingkat Terakhir, dari Dewan Kehormatan tentang keberadaan *website* profil Notaris di *internet* sebagai bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik INI, maka seyogyanya Dewan Kehormatan segera melakukan pemeriksaan dan menentukan putusan mengenai terbukti atau tidaknya keberadaan *website* profil Notaris di *internet* sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik.

Memperhatikan teknologi informasi yang makin berkembang dan keinginan masyarakat mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, diantaranya dengan cara mengakses *website* di *internet* dan tuntutan dari masyarakat,- baik awam ataupun yang sering menggunakan jasa Notaris,- yang ingin mengetahui ruang lingkup pelayanan yang diberikan Notaris tanpa harus berinteraksi,- baik lisan atau bertemu,- dengan Notaris, maka sebaiknya keberadaan *website* profil Notaris di *internet* diperbolehkan dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh Para Pengurus dan Dewan Kehormatan INI serta melibatkan Anggota INI dan para ahli di bidang Komunikasi dan Pemasaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung, Gregorius. *Panduan Praktis Berinternet untuk Pemula*. Cet.I. Yogyakarta: Panduan,2001.
- Akbar, Ali. *Menguasai Internet Plus Pembuatan Web*. Cet.II. Bandung: M2S Bandung,2006.
- Ali, Chaidir. *Badan Hukum*. Cet.II.Bandung: Alumni,1992.
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang (The Notary Public At A Glance)*.Bandung: Alumni,1983.
- Echols, John M dan Hassan Ahadily. *Kamus Inggris-Indonesia*.Cet.XXVII. Jakarta : Gramedia,2003.
- Febrian, Jack. *Pengetahuan Komputer dan Tehnologi Informasi*. Cet.II. Bandung: Informatika,2004.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notaris dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Buku Pertama. Cet. II. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. Bandung: Alumni,2000.

- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Lupiyoadi, Rambat dan A.Hamdani. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Marissa, Esther. “Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan”. Tesis Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Cet.1. Jakarta: CV. Rajawali Persada, 1982.
- Prayitno, Roesnastiti. *Bahan Kuliah Kode Etik Notaris, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. 2007.
- Prihatna, Henky. *Kiat Praktis Menjadi Webmaster Profesional*. Cet. I. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Jakarta : Refika Aditama, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Tobing, G.H.S: Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. III. Jakarta: Erlangga, 1996.

B. Artikel.

Adjie, Habib. "Notaris;Jabatan atau Profesi". *Jurnal Renvoi* No.02 Juli Tahun 02/2004 : 20.

Lubis, Tien Norman., Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI). "Banyak Perguruan Tinggi Membuka Magister Kenotariatan," *Kompas* (28 Juli 2007) : 3.

Maulana, Amalia E. "Web Presence: Bukan Sekedar Iklan,"*SWA*" (14-27 April 2005) : 22-23.

Onggo, Bob Julius. "Web Yang Manusiawi," *Warta Ekonomi* (24 April 2004) : 76-77.

Pujiono, Tulus. "Banting harga di Kalangan Notaris", *Jurnal Renvoi 1* (2003) : 13.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*. UU No.8 Tahun 1985 LN No.13 Tahun 1985, TLN No.3587.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU No.8 Tahun 1999 LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821.

_____. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No.30 Tahun 2004 LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432.


Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenotariatan*. Kepmen Hukum dan HAM No. M-01.HT.03.01 Tahun 2003.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata cara Pengangkatan Anggota,Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata*

Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Permen Hukum dan HAM NO. 02.PR.08.010 Tahun 2004.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio.Cet. Ke-16.Jakarta : Pradnya Paramita, 1985.

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Bandung : 28 Januari 2005.





NOTARIS DI BANDUNG RUDI AFianto, SH

www.notarisrudi.com

Rabu 22 Aug 2007 | 20:38

-- Select

Home

Selamat datang di **NOTARIS RUDI** website

Profil

Informasi

Monitoring

Konsultasi

Hubungi Kami

Notarisrudi.com hadir untuk memberikan layanan informasi tentang :

- **APA PERAN DAN TUGAS**
 - Notaris
 - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
- **PERTANAHAN**
 - Peralihan hak
 - Pembebanan hak Tanggungan
- **PERUSAHAAN**
 - Perseroan Terbatas
 - Perseroan Komanditer
 - Yayasan
 - Koperasi
 - Firma
- **PERBANKAN**
 - Perjanjian Kredit
 - Perjanjian Fidusia
- **BISNIS**
 - Perikatan Kerjasama
 - Sewa menyewa
 - Jual Beli
- **KELUARGA**
 - Waris
 - Perjanjian Kawin

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan and melakukan Interaksi dengan kami melalui layanan konsultasi (secara gratis) .

Notarisrudi.com

Jl. Raya Soreang No. 6
Kabupaten Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Phone/Fax : +62 - 22 - 5893639
Mobile phone : +62 - 22 - 70830482

Copyright © 2006, www.notarisrudi.com - Hak Cipta dilindungi Undang-undang



NOTARIS DI BANDUNG RUDI AFIANTO, SH

www.notari

-- Select

Rabu 22 Aug 2007 | 20:41

Home
Profil
Informasi
Monitoring
Konsultasi
Hubungi Kami

INFORMASI LAYANAN

BAGAIMANA MENDIRIKAN BADAN USAHA ?



Syarat Pendirian Perseroan Terbatas (PT) :

- KTP/Pasport pendiri,
- KTP/Pasport Calon Direksi,
- NPWP calon Direktur utama / Direktur,
- Bukti Modal yang disetor
- Domisili perusahaan PT. (setelah akta dibuat)
- NPWP perusahaan (setelah akta dibuat)



Syarat Pendirian Perseroan Komanditer (CV) :

- KTP/Pasport pendiri,
- KTP/Pasport pengurus
- NPWP calon direktur
- Domisili perusahaan CV (setelah dibuat akta)
- NPWP perusahaan CV (setelah dibuat akta)



Syarat Pendirian Yayasan :

- KTP pendiri
- KTP pengurus/ pembina/ pengawas
- NPWP calon ketua Yayasan.
- Surat pernyataan bersedia menjadi pengurus/ pembina/ pengawas Yayasan
- Bukti modal / Aset untuk Yayasan
- Domisili perusahaan Yayasan (setelah akta dibuat)
- NPWP yayasan



Syarat pengurusan pendirian Koperasi :

- Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi
- Surat Kuasa
- Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpana yang wajib dilunasi oleh para pendiri .
- Neraca awal koperasi
- Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan
- susunan pengurus dan pengawas
- Daftar hadir rapat pembentukan
- Daftar Pendiri Koperasi
- Untuk koperasi primer melampirkan fotocopy KTP (yang masih berlaku) dari para pe
- Untuk koperasi sekunder melampirkan Keputusan Rapat Anggota masing-masing kop tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy anggaran dasar r koperasi pendiri.

- Daftar riwayat hidup dan pas photo para pengurus sebanyak 2 (dua) buah ukuran 4 x

- Syarat Pengurusan :



Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)



Surat Ijin Tempat Usaha (SITU/HO)



Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

(Khusus Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi)

- Asli Salinan Akta Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (PT,CV,PD/UD)
- Asli Surat keterangan Domisili perusahaan
- Foto copy Nomor Wajib Pokok pajak perusahaan
- Foto copy Sertifikat, Akta peralihan Hak, Akta sewa menyewa
- Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Asli SPPT & STTS PBB tahun terakhir (asli)
- Rekening telpon/ Nomor telpon tempat usaha/kantor
- Foto Direktur Utama 3 lembar 4 x 6
- Asli Surat Izin tetangga sekitar diketahui RT dan RW
- Asli Surat Izin pemilik rumah /Bangunan.

**BAGAIMANA MELAKSANAKAN PROSES PERALIHAN HAK ATAS TA
PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN**



**Syarat Pengurusan Peralihan Hak karena jual Beli
Sertifikat) :**

- Sertifikat
- Salinan Akta sebelumnya.
- SPPT PBB & STTS PBB (5 tahun terakhir)
- KTP suami istri (penjual)
- Surat Nikah (penjual)
- Kartu keluarga (penjual)
- NPWP penjual
- KTP pembeli
- Bukti bayar BPHTB
- Bukti bayar PPH
- Kwitansi jual beli



Syarat Pengurusan Peralihan Hak karena jual beli (Tanah bekas

- Salinan letter C / petok desa / kikitir yang diketahui oleh kepala desa
- Warkah dari Desa (Riwayat Tanah, surat pernyataan penguasaan fisik, surat pernyaaan sengketa, belum pernah memiliki sertipikat sebelumnya)
- SPPT PBB & STTS PBB (5 tahun terakhir)
- KTP suami istri (penjual)
- Surat Nikah (penjual)
- Kartu keluarga (penjual)
- NPWP penjual
- KTP pembeli
- Bukti bayar BPHTB
- Bukti bayar PPH
- Kwitansi jual beli



Syarat - syarat Pengurusan Peralihan Hak karena Hibah (orangtua

- Sertifikat
- Salinan Akta sebelumnya
- SPPT PBB & STTS PBB (5 tahun terakhir)
- KTP Suami/istri (pemberi hibah)
- Surat Hibah (pemberi hibah)
- Kartu Keluarga (pemberi hibah)
- Akta kelahiran (penerima hibah)
- KTP (penerima hibah)
- Surat pernyataan pasal 99 (penerima hibah)
- Bukti bayar BPHTB 50 % (NJOP - Tidak kena pajak) x 5 %)



Syarat - syarat peralihan hak karena Hibah (umum) :

- Sertifikat
- Salinan Akta sebelumnya
- SPPT & STTS PBB (5 tahun terakhir)
- KTP suami istri (pemberi hibah)
- pernyataan belum kawin (pemberi hibah)
- Surat pernyataan dan pasal 99
- Bukti setor BPHTB



Syarat Pengurusan Peralihan Hak karena Bagi Waris :

- Sertifikat
- Salinan Akta sebelumnya
- SPPT & STTS PBB (5 tahun terakhir)
- Surat keterangan silsilah waris
- KTP ahli waris (pemberi hak waris)
- KTP ahli waris (penerima hak waris)
- Bukti setor BPHTB

Copyright © 2006, www.notarisrudi.com - Hak Cipta dilindungi Undang-undang



NOTARIS DI BANDUNG RUDI AFianto, SH



www.notarisrudi.com

Rabu 22 Aug 2007 | 20:44

-- Select

- Home
- Profil
- Informasi
- Monitoring
- Konsultasi
- Hubungi Kami

MONITORING

Melalu halaman ini anda dapat memonitor pekerjaan atau order yang telah Anda berikan pac dapat memeriksa atau menanyakan sejauh mana Akta yang dipesan telah kami kerjakan.

Silahkan isi formulir berikut ini :

Nomor berkas :

CEK STATUS

Copyright © 2006, www.notarisrudi.com - Hak Cipta dilindungi Undang-undang



NOTARIS DI BANDUNG RUDI AFianto, SH

www.notari

Rabu 22 Aug 2007 | 20:45

-- Select

- Home
- Profil
- Informasi
- Monitoring
- Konsultasi
- Hubungi Kami

RUANG KONSULTASI

Melalui halaman ini Anda dapat berkonsultasi dengan kami. Silahkan isi formulir di bawah ini lengkap.

Nama :

Alamat :

Kota :

Pekerjaan :

E-mail :

Permasalahan Anda :

KIRIM

KONSULTASI ANDA

Munawar, Jakarta. Yth Pak Rudi, Saya berencana beli rumah. Pengembangnya bukan peru tapi perorangan. Saat ini sudah 3 lokasi perumahan dengan jumlah rumah di atas 100 unit. kenapa kok bukan atas nama PT, ternyata jawabannya kalo perorangan BPHTB lebih murah saya cek benar), tapi kok bisa? Selain itu, biasanya kalo dengan PT dikenakan PPN 10%, ter perorangan tidak kena PPN. Apa ini benar? Saya khawatir apabila nantinya ada persoalan, ka PPN jauh lebih murah dibandingkan jika PT. Namun, semua proses KPR melalui bank dan me Bagaimana menurut Bapak? Selain itu apa kerugian jika pengembangnya perorangan? Terim saran & jawaban Bapak. Salam, Munawar

Jawab : Bapak Munawar, terimakasih atas pertanyaannya, perlu saya sampaikan bahwa saa kanak-kanak main kunciing umpet itu sangat mengasikkan tapi sangat memalukan bila saat i ketahuan bukan ? sebenarnya yang dibilang pengembang itu tidak semua benar kenapa ? 1. pengembang katanya lebih besar PT dari pada perorangan jelas itu salah besar, karena saat melalui surat edaran Menteri keuangan yang di keluarkan tahun 2006 menyatakan bahwa ur sederhana dengan harga 42 juta dibebaskan dari BPHTB, untuk didaerah-daerah (tidak term sangat menguntungkan Konsumen dan Pengembang PT. tetapi kalo Pengembangnya Perorar dihitungnya seperti jual beli rumah pada Umumnya untuk pembayaran BPHTB seperti contoh. Bandung batas maksimum tansaksi / NJOP dibawah Rp 20 juta tidak dikenakan BPHTB tapi k 20 jt itu akan dikenakan BPHTB dengan Rumus penghitungan (nilai transaksi/NJOP - Rp. 20 jt nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan Rp 27 juta maka hitungan BPHTB yang harus dibz Rp 20 juta) X 5 % = 350 ribu. selain itu sebenarnya jual beli yang dilakukan Perorangan itu cuma kesadaran Wajib Pajak yang kurang memahami akan ketentuan tersebut. menurut say Perorangan itu dilakukan untuk menghindar dari pengurusan surat ijin dari Pemda setempat Ijin lokasi, Ijin pemanfaatan Tanah, yang mungkin prosesnya terkadang memakan Biaya ting yang cukup lama. ini yang semestinya menjadi bahan Intropeksi untuk para birokrat khusus masyarakat umumnya. untuk perhatian dari para komsumen bila melakukan transaksi dengz Pengembang Perorangan mengenai Ijin mendirikan Bangunan, bisakah ijin tersebut di keluar setempat. mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk bahan pertimbangan.

Dwi, Jakarta. Saya sedang mengurus pembuatan SIUP untuk perusahaan saya yaitu Perusa



NOTARIS DI BANDUNG RUDI AFianto, SH

www.notarisrudi.com

Rabu 22 Aug 2007 | 20:49

-- Select

Home

HUBUNGI KAMI

Profil

Informasi

Monitoring

Konsultasi

Hubungi Kami

Silahkan kirimkan kritik, saran atau pertanyaan Anda melalui formulir di bawah ini.

Nama :

Alamat :

Email :

Subjek :

Kritik/saran/komentar :

KIRIM

Atau dapat menghubungi kantor kami :
RUDI AFianto, SH
Notaris & PPAT

Jl. Raya Soreang No. 6
Kabupaten Bandung - Jawa Barat - Indonesia
Phone : +62 22 5893639, 70830482
Fax : +62 - 22 - 5893639
Mobile : +62 8164863881

Copyright © 2006, www.notarisrudi.com - Hak Cipta dilindungi Undang-undang



NOTARIS

SK. MENKEH HAM RI No. C-634. HT.03. 01-Th.2002 Tanggal 25 Maret 2002

RUDI AFIANTO, S.H

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/NRA/NOT/V/2008

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

RUDI AFIANTO, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, beralamat di Jl. Raya Soreang No. 6, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ; dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2008, bertempat di kantor saya tersebut diatas :

BAMBANG ARIAWAN S, NPM. 0606007131, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan tahun 2006, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bertempat tinggal di jalan Cempaka Putih Barat 17 No. 7, Jakarta Pusat 10520, telpon 4244895 dan 0811861586 ;

Telah melakukan wawancara dengan saya untuk memperoleh bahan dan data penulisan tesis berjudul : "Keberadaan (Pemuatan) Website Profil Notaris di Internet."

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana perlu.

Bandung, 03 Mei 2008



RUDI AFIANTO, S.H

Notaris



**PENGURUS PUSAT
IKATAN NOTARIS INDONESIA
(INI)**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **BAMBANG ARIAWAN S., SH.**
Alamat : Jalan Cempaka Putih Barat 17 No. 7
Jakarta Pusat 10520

Telah memperoleh data dan mengadakan wawancara dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INA) yang diwakili oleh Sekretaris Umum PP-INA, dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul "Keberadaan (Pemuatan) Website Profil Notaris di Internet".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 April 2008

A.n. PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INA)

Adrian Djua

ADRIAN DJUAINI, S.H.
Sekretaris Umum



Sekretariat :

Jl. K.H. Hasyim Ashari Roxy Mas Blok E1/32 Jakarta Pusat 10150
Telepon : (021) 63861919, 63851329, Facsimile : (021) 63861233, E-mail : pp-ina@rad.net.id

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,


DR. HERLIN BOEDIONO, S.H., Notaris di Kota Bandung, selaku Ketua Dewan Kehormatan Pusat ; Ikatan Notaris Indonesia Pusat, beralamat di Jl. A.Yani No. 261, Bandung, Jawa Barat ; dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2008, bertempat di kantor saya tersebut diatas :

BAMBANG ARIAWAN S, NPM. 0606007131, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan tahun 2006, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bertempat tinggal di jalan Cempaka Putih Barat 17 No.7, Jakarta Pusat 10520, telpon 4244895 dan 0811861586 ;

telah melakukan wawancara dengan saya untuk memperoleh bahan dan data penulisan tesis berjudul : "Keberadaan (Pemuatan) Website Profil Notaris di Internet "

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana perlu.

Bandung, 3 Mei 2008



DR.HERLIN BOEDIONO,S.H.
Notaris

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

WINANTO WIRYOMARTANI, S.H., Notaris di Jakarta, selaku Pengurus Majelis Pengawas Pusat Notaris, dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2008,

BAMBANG ARIAWAN S, NPM. 0606007131, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan tahun 2006, Fakultas Hukum Universitas-Indonesia, bertempat tinggal di jalan Cempaka Putih Barat 17 No.7, Jakarta Pusat 10520, telpon 4244895 dan 0811861586 ;

telah melakukan wawancara dengan saya untuk memperoleh bahan dan data penulisan tesis berjudul : "Keberadaan (Pemuatan) Website Profil Notaris di Internet

Demikian Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana perlu.



Jakarta, 05 Mei 2008

Winanto

WINANTO WIRYOMARTANI, S.H.
Notaris